Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



age not found or type unkrjælan tjilik riwut km.07 Sukamara, Sukamara Kalimantan Tengah 74722 05326713680

dpmptsp.sukamarakab.go.id

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Penata Anestesi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Fotocopy KTP/Surat Keterangan Domisili (bagi KTP Luar Daerah)
- 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisir
- 4. Fotocopy STRPA (dilegalisir)
- 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
- 6. Pas foto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 1 lembar
- 7. Rekomendasi dari organisasi profesi
- 8. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

mage not found o

or type unkijaran tjilik riwut km.07 Sukamara, Sukamara Kalimantan Tengah 74722 05326713680 dpmptsp.sukamarakab.go.id

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon datang, mengambil nomor antrian, menemui FO, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan izin/nonizin
- 2. Petugas FO memeriksa kelengkapan berkas persyaratan. Jika berkas lengkap petugas FO memberikan nomor registrasi dan tanda terima kepada pemohon dan meneruskan berkas permohonan kepada BO, jika berkas tidak lengkap petugas FO mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
- 3. Petugas BO Menginput Data Teknis pemohon dan meneruskan ke Verifikator jika Berkas benar. Jika berkas tidak benar maka berkas dikembalikan ke FO, selanjutnya FO menghubungi pemohon, mengembalikan berkas dan membatalkan registrasi. Apabila perbaikan berkas telah dipenuhi pemohon, maka Petugas FO melakukan registrasi ulang dan memberikan tanda terima baru
- 4. Petugas Verifikator melakukan verifikasi administratif terhadap berkas pemohon. Jika berkas benar, maka Petugas Verifikator Melanjutkan Berkas Izin ke Tim Teknis. Jika berkas tidak benar maka berkas dikembalikan ke FO, selanjutnya FO menghubungi pemohon, mengembalikan berkas dan membatalkan registrasi. Apabila perbaikan berkas telah dipenuhi pemohon, maka Petugas FO melakukan registrasi ulang dan memberikan tanda terima baru nformasi pelayanan publik mi diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 01:21. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis, hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Lanangan untuk salanjutnya dimuatkan didalam rakomandasi taknis. Anahila disatujui, maka Tim

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



age not found or type unkrjælan tjilik riwut km.07 Sukamara, Sukamara Kalimantan Tengah 74722 05326713680 dpmptsp.sukamarakab.go.id

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Penata Anestesi

Pengaduan Layanan

Layanan online

- www.dpmptsp.sukamarakab.go.id
- www.lapor.go.id

Layanan Langsung : disediakan formulir dan kotak pengaduan / saran Penerimaan layanan infiormasi, pegaduan, saran dan masukan atas pelayanan perizinan dan non perizinan